



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln.Utarum Krooy, Kaimana, Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/009/DPMPTSP-TK/XI/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
" SD NEGERI MASKUR KAIMANA , DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab SD NEGERI MASKUR KAIMANA Tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar SD NEGERI MASKUR KAIMANA;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 425/2567/DPPO/2025 Tanggal 22 Oktober 2025, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional SD NEGERI MASKUR KAIMANA
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- d. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SD NEGERI MASKUR KAIMANA**

Nama Penanggung jawab : **JONY R. SAMDERUBUN,A.Ma.Pd**

Alamat : **KAMPUNG MASKUR**

Distrik : **Teluk Arguni Atas**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NPSN : -

NSS : -

NPWP : **00.335.059.2-951.000**

Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

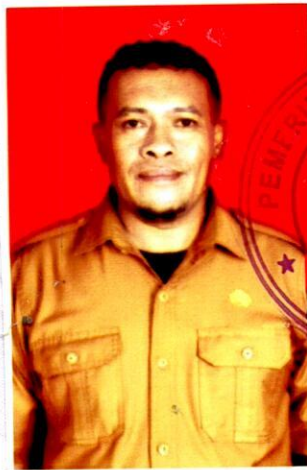
KEDUA

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

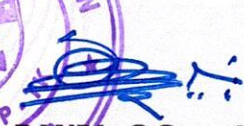
KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 04 November 2025



**KEPALA DPMPSTP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**


LA BANIA, S.Sos., M.M
PEMBINA Tk I
NIP. 19690619 199009 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
3. Arsip.